

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Friedrich, 1963:79). Kebijakan dalam hal ini adalah tindakan yang diusulkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang tujuannya memberi keamanan dan kenyamanan seperti yang telah direncanakan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158). Dalam hal ini pengimplementasian dalam bentuk program-program yang artinya bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pelaksana kebijakan, kedua melalui formulasi derivat merupakan suatu turunan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh aktor sesuai dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perubungan merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas membantu Bupati

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, melaksanakan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran disingkat UPTD Perparkiran yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta memiliki tugas antara lain melaksanakan urusan pengelolaan perparkiran, menyusun bahan kebijakan teknis dinas urusan pengelolaan perparkiran, pelaksanaan pembinaan tugas dinas urusan pengelolaan perparkiran, menyelenggarakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten, merumuskan kebijakan penetapan tarif retribusi perparkiran di wilayah Kabupaten, menyusun kebijakan dalam pengelolaan perparkiran melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban penyelenggaraan perparkiran dan lain sebagainya.

Kebijakan tentang perparkiran di Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retraibusi Tempat

Khusus Parkir dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 551.11/Kep.331-DISHUB/2017 Tentang Penetapan Tempat Khusus Parkir dan Zona Parkir di Tepi Jalan Umum. Kebijakan peraturan daerah tentang parkir ini memiliki maksud dan tujuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu pengelolaan parkir untuk umum adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas angkutan jalan dan meningkatkan jasa pelayanan parkir kepada masyarakat. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran telah diatur tentang penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum, yaitu:

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau dengan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
- (2) Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan umum.
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas tempat khusus parkir berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, baik di dalam kabupaten pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya dengan keputusan bupati.

Berdasarkan peraturan di atas, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, parkir untuk umum yang diselenggarakan di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir, parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan, serta penyelenggaraan parkir untuk umum dengan tempat fasilitas tempat khusus parkir berupa gedung parkir atau pelataran parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan.

Selain fasilitas parkir, telah diatur juga tentang struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tetap di tempat khusus parkir untuk satu kali parkir dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, yaitu sebagai berikut:

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir tetap ditempat khusus Parkir, untuk satu kali Parkir ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dipelataran / lingkungan/ gedung / taman:
 1. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar /berat yang sejenis sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 2. Kendaraan truk mini, tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. Kendaraan mobil sedan, jeep, bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - b. Di tempat wisata:
 1. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 3. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa besaran tarif parkir yang berlaku di tempat khusus parkir untuk satu kali parkir dipelataran / lingkungan/ gedung / taman adalah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk truk tronton, kontainer, bus atau alat besar /berat yang sejenis, Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk truk mini, tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan mobil sedan, jeep, bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk sepeda motor. Sedangkan tempat wisata adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk truk tronton, kontainer,

bus atau alat besar/berat yang sejenis, Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis, Rp.10.000,00 mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dan 5.000,00 (lima ribu rupiah) kendaraan sepeda motor.

Masalah tentang perparkiran menjadi salah satu masalah berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta karena masih banyak lahan parkir yang belum dikelola dengan baik sehingga belum tercapainya target retribusi parkir di Purwakarta. Seperti yang dikatakan Kepala UPTD Perparkiran, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, yang diberitakan media *online* POJOKJABAR.com yang dimuat pada Senin 11 Februari 2019:

“POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir retribusi parkir selalu tidak memenuhi target. Oleh karenanya, UPTD Perparkiran, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta akan menambah lahan parkir di tahun ini.

”Tahun 2018, dari target yang ditetapkan Rp1.132.200.000 hanya tercapai Rp.935.862.000. Tak hanya 2018 pada 2017 juga sama tidak tercapai, dari yang ditargetkan Rp1.125.460.000 hanya tercapai Rp875.980.000,” ujar Arip Surachman, Kepala UPTD Perparkiran, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, kepada sejumlah awak media, Senin (11/2/19).

Ia mengatakan, meski tidak mencapai target, data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan disetiap tahunnya.

”Ada peningkatan di 2017 ke 2018 sekitar 7 persen,” kata dia.

Menurutnya, masih banyaknya lahan parkir yang belum dikelola dengan baik menjadi salah satu alasan tidak tercapainya target retribusi parkir di Purwakarta. Untuk itu, penambahan potensi lahan parkir di wilayah Purwakarta menjadi program di tahun 2019 ini.

”Lahan parkir yang belum dikelola kita akan kelola, sehingga jumlah anggaran parkir terserap lebih besar,” ujarnya.

Pada 2019, pihaknya menarget Rp1.358.640.000. Dengan upaya penambahan parkir tersebut, diharapkan mampu menggenjot pencapaian target di tahun ini. Mengingat baru lima titik yang dikelola Dishub Purwakarta, yaitu tepi jalan umum, Pasar Jumat, Pasar Citeko, Potensi Tambahan dan Jakarta Swalayan.

”Tahun ini kita tambah, terutama di jalan umum yang belum terkelola, mudah-mudahan mencapai target bahkan lebih,” pungkasnya.
(<https://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2019/02/12/tak-penuhi-target-dishub-purwakarta-akan-tambah-lahan-parkir/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masih banyak lahan parkir yang belum terkelola dengan baik, dan ini menjadi salah satu alasan tidak tercapainya target retribusi parkir di Purwakarta. Untuk itu, penambahan potensi lahan parkir di wilayah Purwakarta menjadi program di tahun 2019.

Permasalahan parkir pun terjadi pada sektor pariwisata di Kabupaten Purwakarta. Seperti yang diberitakan oleh media *online* inilahkoran.com yang dimuat pada Rabu, 16 Januari 2019:

“INILAH, Purwakarta - Penataan sektor pariwisata di Kabupaten Purwakarta, menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak beberapa tahun ini. Tak heran, jika selama ini kepariwisataan di wilayah tersebut banyak mengukir prestasi di kancah nasional.

Namun sayang, pesatnya pengembangan pariwisata tersebut tak diimbangi dengan fasilitas penunjang lainnya. Semisal, kurangnya ketersediaan areal parkir di sejumlah lokasi wisata.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta, Agus Hasan Saefudin juga sempat menyinggung persoalan tersebut. Memang, menurut dia, minimnya ketersediaan area parkir bakal jadi persoalan tersendiri bagi kemajuan dan perkembangan objek wisata di wilayahnya.

"Kita akui, areal parkir untuk wisatawan kurang menunjang," ujar Agus kepada wartawan. Tak hanya minimnya fasilitas kantong parkir, kata dia, sampai saat ini juga masih terjadi kesemrawutan dalam hal pengelolaan parkir. Pihaknya juga berharap, para pemilik objek wisata dapat mengatur dengan baik sistem perpajakan yang mereka kelola.

"Soal parkir juga harus dikelola dengan baik. Harus jelas tempatnya dan juga jelas juga sistem karcis atau tiket parkirnya," jelas dia. Agus tak menampik, jika selama ini banyak di antara para pengelola objek wisata yang ada, tidak terlalu memperhatikan area parkir di tempat wisata mereka.

"Masalah parkir ini jadi masalah serius ya. Karena kalau parkir nya sulit ke depan pasti pengunjung tempat wisata bisa mikir dua kali kalau berkunjung," seloroh dia.

Untuk itu, di 2019 ini pihaknya akan melakukan pembenahan. Kedepan, kata dia, persoalan parkir harus sudah lebih baik lagi. Apalagi, dirinya menginginkan target wisatawan yang datang ke Purwakarta lebih dari target tahun 2018 kemarin. Atau lebih dari 3 juta wisatawan.

"InsyaAllah dengan sistem parkir yang baik, akan membuat nyaman Para pengunjungnya. Kalau sudah begitu, wisatawan yang berkunjung bisa lebih meningkat lagi," pungkasnya.

(<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/07/16/pendapatan-pariwisata-purwakarta-dari-45-destinasi-minim-427438> diakses pada tanggal 4 Mei 2019)

Berdasarkan artikel diatas, dapat dipahami bahwa pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir di sejumlah lokasi wisata. Menurut Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta, minimnya ketersediaan lahan parkir ini dikhawatirkan akan menghambat kemajuan dan perkembangan objek wisata di Kabupaten Purwakarta terutama pada objek wisata yang paling banyak dikunjungi. Adapun hasil data jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Purwakarta yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Objek dan Daya Tarik Wisata Yang Paling Banyak di Kunjungi di Kabupaten Purwakarta

NO	NAMA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JENIS ODTW	JUMLAH KUNJUNGAN		JUMLAH KUNJUNGAN
				WISMAN	WISNUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	Taman Sribaduga Situ Buleud	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	85	1.187.455	1.187.540
2	Taman Surawisesa	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	43	58.792	58.835
3	Taman Pancawarna	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	47	29.169	29.216
4	Taman Pasanggarahan Pajajaran	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	42	36.533	36.575
5	Taman Maya Datar	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	63	34.173	34.236

(Sumber: Data DISPORAPARBUD Kabupaten Purwakarta, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga merupakan objek pariwisata yang paling banyak di kunjungi dibandingkan dengan objek wisata lain yang ada di Kabupaten Purwakarta. Bahkan pengunjungnya bukan hanya berasal dari Kabupaten Purwakarta, tetapi banyak juga yang datang dari luar kota. Akan tetapi, lahan parkir yang disediakan di taman ini hanya mengandalkan tepi jalan umum sebagai tempat parkir, tidak sebanding dengan banyaknya pengunjung yang datang. Adapun permasalahan parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga yang diberitakan oleh media *online* ayopurwakarta.com yang dimuat pada Rabu, 2 Januari 2019:

“PURWAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM--Taman Air Mancur Sri Baduga masih menjadi primadona objek wisata di Kabupaten Purwakarta. Masyarakat dalam dan luar Purwakarta masih memilih Sri Baduga atau yang lebih familiar disebut sebagai Situ Buleud sebagai tempat favorit untuk berwisata.

Menurut, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta, Agus Hasan Saefudin pada malam pergantian tahun, Senin (31/12/2018) saja, wisatawan yang berkunjung ke Sri Baduga mencapai hampir 70 ribu wisatawan.

"Jumlah Pengunjung Air Mancur Taman Sri Baduga, 31 Desember 2018 mencapai 68.668 ribu wisatawan yang terbagai ke dalam tiga sesi pertunjukan air mancur," jelasnya, Rabu (2/1/2019).

Menurut Agus, pada malam tahun baru dan disepanjang tahun 2018, Sri Baduga menjadi tujuan wisata paling banyak se- Kabupaten Purwakarta. "Paling banyak masyarakat datang ke Sri Baduga," katanya.

Agus mengatakan, banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Sri Baduga lantaran hebatnya pertunjukan air mancur di taman tersebut.

"Pertunjukan air mancur yang seakan menari dengan musik dan tarian tentu akan mengesankan wisatawan. Apalagi selama ini kan gak perlu bayar buat nonton pertunjukan air mancurnya," ucapnya.

Namun, meski bisa dibilang primadona ataupun ikon pariwisata Purwakarta, menurut Agus, masih ada sejumlah sektor yang perlu diperbaiki dan ditambah. Contohnya terkait lahan parkir.

"Parkir ini masalah yang penting ya. Dengan banyaknya wisatawan. Tentu otomatis kita harus memikirkan lahan parkir dan sistem perpajakan yang aman dan efisien bagi wisatawan Sri Baduga," jelasnya.

Selain soal parkir, demi menjaga dan meningkatkan jumlah wisatawan Sri Baduga di tahun 2019, menurut Agus, sejumlah sarana wisata di kompleks Taman Air Mancur Sri Baduga juga harus ditambah.

"Ya seperti sarana untuk Salat kemudian mungkin ada juga seperti taman safari mini. Terus pertunjukan kesenian saat pertunjukan air mancurnya bisa semakin ditambah agar lebih bervariasi," ucapnya.

<http://www.ayopurwakarta.com/read/2019/01/02/2052/taman-air-mancur-sri-baduga-masih-primadona-wisata-diakses-pada-tanggal-25-02-2019>)

Berdasarkan artikel diatas, dapat dipahami bahwa Taman Air Mancur Sri Baduga primadona atau ikon dari pariwisata di Kabupaten Purwakarta karena jumlah pengunjung yang datang ke taman ini tidak bisa dibilang sedikit. Tetapi, lahan parkir yang disediakan bagi pengunjung tidak memadai. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta sebagai pengelola dari Taman Air Mancur Sri Baduga karena parkir termasuk salah satu hal yang penting guna memberi kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung dan minimnya ketersediaan area parkir bakal jadi persoalan tersendiri bagi kemajuan dan perkembangan Taman Air Mancur Sri Baduga.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan tentang perpajakan di Taman Air Mancur Sri Baduga. Permasalahan tersebut pertama, minimnya lahan parkir yang disediakan bagi pengunjung yang berkunjung ke Taman Air Mancur Sri Baduga. Selain itu, adanya karang taruna yang diberikan wewenang oleh Dinas Perhubungan untuk membantu mengelola parkir di wilayah tersebut saat akhir pekan, sehingga juru parkir terbagi menjadi dua yaitu juru parkir resmi yang mengenakan seragam dan menyetorkan uang parkir ke dinas perhubungan

dan juru parkir tidak resmi yaitu karang taruna yang ditugaskan membantu mengelola parkir pada akhir pekan dan tidak menyerahkan hasil retribusi parkir kepada dinas perhubungan sehingga mengakibatkan tarif parkir yang seharusnya Rp. 1000 dihari biasa dan Rp. 5000 di hari libur untuk sepeda motor berubah-ubah bahkan bisa mencapai Rp. 8000 di hari libur untuk sepeda motor. Dilibatkannya karang taruna tersebut, selain karena kurangnya lahan yang dibutuhkan, juga karena kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada akhir pekan. Adapun contoh beberapa gambar dari pelanggaran parkir yang peneliti ambil di Taman Air Mancur Sri Baduga:

Gambar 1.1
Pelanggaran Parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga



(Sumber: Hasil Penelitian, 2019)

Pada gambar 1.1 tersebut diatas, terlihat beberapa motor parkir di area yang terdapat rambu dilarang parkir. Adapun contoh pelanggaran lainnya seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Pelanggaran Parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga



(Sumber: Hasil Penelitian, 2019)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, terlihat adanya mobil yang parkir di area khusus pejalan kaki. Ini menyebabkan pengunjung yang datang ke Taman Air Mancur Sri Baduga terganggu, terutama pengunjung yang datang untuk *jogging* atau hanya sekedar berjalan-jalan ditaman ini. Karena area pejalan kaki cukup sempit sehingga mengakibatkan pengunjung yang berjalan kaki harus berjalan di tepi jalan umum jika ada mobil yang parkir di tempat khusus pejalan kaki.

Kedua, adanya masalah integritas sumberdaya aparatur dalam pelayanan perparkiran guna mewujudkan konsistensi, koordinasi, respon dan norma-norma yang baik yang berlaku di taman ini. Selain itu, permasalahan mendasar yang dihadapi oleh sumberdaya manusia adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tertib parkir di area Taman Air Mancur Sri Baduga.

Ketiga, kondisi sosial, politik dan ekonomi yang menghambat terwujudnya implementasi kebijakan perparkiran. Kondisi sosial yang terjadi di masyarakat mengakibatkan parkir disembarang tempat menjadi hal yang sudah biasa terjadi. Kondisi ini diakibatkan oleh tidak adanya sanksi yang tegas dari aparaturnya pelaksana sehingga menyebabkan parkir liar di Taman Air Mancur Sri Baduga masih sering terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang cukup maju membuat masyarakat di Kabupaten Purwakarta rata-rata memiliki kendaraan pribadi dan jarang menggunakan angkutan umum untuk pergi berwisata, termasuk pergi ke Taman Air Mancur Sri Baduga. Persoalan-persoalan diatas menjadi bukti bahwa implementasi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga sebagai sektor pariwisata utama Kabupaten Purwakarta belum berjalan dengan baik.

Permasalahan pada penyelenggaraan parkir sudah banyak dimuat dalam berbagai penelitian. Berbagai penelitian yang pernah dilakukan salah satunya penelitian yang disusun oleh Fina Rahmi Saputri dengan Judul Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi (Studi Kasus pada Penentuan Lokasi, Pengadaan dan Pembangunan Gedung Parkir dan Pelataran Parkir) (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi masih belum maksimal karena masih adanya pelaksana yang belum mengetahui peraturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan parkir tersebut.

Penelitian lain tentang penyelenggaraan parkir juga pernah dilakukan oleh Ahmadi Imran dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Samarinda (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang sesuai dengan aturan perundangundangan, dimulai dari perencanaan dan penetapan kawasan parkir, perekrutan juru parkir dan pembagian kerja petugas parkir serta monitoring dan evaluasi kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kotas Samarinda yaitu masih kurangnya petugas operasional, adanya juru parkir ilegal dan penguasaan lahan parkir oleh preman serta sarana dan prasanara penunjang. Beberapa strategi yang dilakukan UPTD Pengelola Parkir diantaranya adalah dengan Mengalihkan penggunaan parkir tepi jalan umum pada jalan gajah mada yang rawan kemacetan menuju ke area parkir khusus.

Penelitian terkait implementasi kebijakan juga pernah dilakukan oleh Nike Dyah Kumalasari dengan judul Implementasi Kebijakan Parkir Kota Malang Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (2008). Hasil penelitian Implementasi kebijakan parkir kota Malang sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat hambatan. Jika dilihat dari sudut pandang pengkatan PAD maka implementasi kebijakan ini sudah mencapai *successful implementation*, karena target PAD sudah tercapai. Akan tetapi jika dilihat dari sudut

pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan maka implementasi kebijakan parkir ini masih dikategorikan sebagai *unsuccessful implementation*. Selanjutnya faktor pendukung implementasi kebijakan parkir adalah sarana dan prasarana sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir antara lain: minimnya kesadaran juru parkir tentang pentingnya penggunaan karcis, sulitnya mengadakan sosialisasi kepada juru parkir tentang Perda parkir, kurangnya SDM dari Dishub kota Malang sendiri, upaya yang dilakukan Dishub untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut yaitu dengan penyuluhan dan pengawasan.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fina Rahmi (2015), Ahmadi Imran (2016), Dyah Kumalasari (2008) memiliki persamaan dengan penelitian yang diambil yaitu membahas permasalahan implementasi kebijakan tentang perparkiran yang masih belum maksimal dan perbedaan terletak pada lokasi penelitian dari peneliti.

Sedangkan untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan data dan fakta dilapangan dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Lokasi penelitian dilakukan di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Tentang Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mempermudah proses dan arah pembahasan, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta dilihat dari variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, komunikasi antar instansi pelaksana, disposisi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta. Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ukuran dan tujuan dari kebijakan tentang perparkiran di taman air mancur sri baduga Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui sumber daya dari kebijakan tentang perparkiran di taman air mancur sri baduga Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui karakteristik instansi pelaksana dari kebijakan tentang perparkiran di taman air mancur sri baduga Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui komunikasi antar instansi pelaksana dalam kebijakan tentang perparkiran di taman air mancur sri baduga Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mendeskripsikan disposisi pelaksana pada implementasi kebijakan tentang perparkiran di taman air mancur sri baduga Kabupaten Purwakarta.

6. Untuk mengetahui lingkungan ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan tentang perparkiran di taman air mancur sri baduga Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kajian implementasi kebijakan dan juga dapat memberikan manfaat ilmu di bidang pemerintahan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman, serta semangat belajar peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan khususnya kebijakan tentang perparkiran.

- b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas terkait, agar dapat menindak lanjuti segala masalah mengenai implementasi kebijakan tentang perparkiran.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta dapat memberikan pemahaman mengenai perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta.